



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MUTHOLIB**
Tempat lahir : Padangsidimpuan
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lestari Gg Lestari I Kelurahan Ujung Padang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/106/IX/2023/Resnarkoba tanggal 12 September 2023, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/106.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 15 September 2023, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/69/IX/2023/Resnarkoba tanggal 18 September 2023, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-872/L.2.15/Enz.1/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1042/L.2.15/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November 2023, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 372/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor: 372.a/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 18 Desember 2023 sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor: 304/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 16 Februari 2024 sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor: 581/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 15 Maret 2024 sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa didampingi MUHAMMAD SAHOR BANGUN RITONGA, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA Cabang Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 186/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 351/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 351/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUTHOLIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MUTHOLIB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang RI sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL MUTHOLIB dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTHOLIB pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu tahun 2023, bertempat disalah satu warung dijalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB. saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu warung dijalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis ganja. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi ditempat tersebut dan melihat terdakwa ABDUL MUTHOLIB yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang duduk didalam Warung tersebut kemudian saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis hendak mengamankan Terdakwa terus membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Tictak dibawah meja, melihat hal tersebut lalu saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan dan menggeledah badan dan sekitaran Terdakwa dan ternyata saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas Tictak dibawah meja tempat duduk Terdakwa, Uang RI sebesar Rp. 105.000,-(Seratus lima ribu) Rupiah di kantong sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut;

Bahwa Terdakwa Abdul Mutholib membeli Narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Reza (dilakukan penyelidikan secara terpisah) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6766/NNF/2023 tanggal 24 September 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ABDUL MUTHOLIB adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 234/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 atas nama ABDUL MUTHOLIB berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkoba golongan I Jenis ganja berat seluruh 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**-----

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL MUTHOLIB pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya suatu waktu tertentu tahun 2023, bertempat disalah satu warung dijalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam
bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis (Tim Opsnal Resnarkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu warung di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ada yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis ganja. Atas Informasi tersebut kemudian saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan observasi/penyelidikan ditempat tersebut dan melihat Terdakwa ABDUL MUTHOLIB yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut sedang duduk didalam Warung tersebut kemudian saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis hendak mengamankan Terdakwa terus membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Tictak dibawah meja, melihat hal tersebut lalu saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis langsung mengamankan dan menggeledah badan dan sekitaran Terdakwa dan ternyata saksi Fadli Arisandi, saksi Rahmad Ade Nasution dan saksi Mukhlis Syahputra Lubis menemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas Tictak dibawah meja tempat duduk Terdakwa serta Uang RI sebesar Rp. 105.000,-(Seratus lima ribu) Rupiah di kantong sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan proses lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6766/NNF/2023 tanggal 24 September 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ABDUL MUTHOLIB adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 234/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 atas nama ABDUL MUTHOLIB berupa :

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika golongan I Jenis ganja berat seluruh 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rahmad Ade Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yakni MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS dan FADLI ARISANDI yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkotika berdasarkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, bertempat di Jalan Solo, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tepatnya Terdakwa sedang berada di warung Boru Sitompul;
- Bahwa pada saat itu di warung tersebut ada sekitar 4 (empat) orang namun saksi tidak tahu siapa nama-nama dari 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan uang sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas tiktak juga ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana kertas tiktak digunakan untuk menggulung ganja;
- Bahwa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk diperjualbelikan dan untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai :

- Bahwa ganja tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mukhlis Syahputra Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yakni Rahmat Ade Nasution dan Fadli Arisandi yang merupakan Anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara narkoba berdasarkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, bertempat di Jalan Solo, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, tepatnya Terdakwa sedang berada di warung Boru Sitompul;
- Bahwa pada saat itu di warung tersebut ada sekitar 4 (empat) orang namun saksi tidak tahu siapa nama-nama dari 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) bungkus kertas tiktak dan uang sejumlah Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas tiktak juga ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana kertas tiktak digunakan untuk menggulung ganja;
- Bahwa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dalam penguasaan Terdakwa untuk diperjualbelikan dan untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai :

- Bahwa ganja tersebut hanya untuk konsumsi pribadi Terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6766/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) serta mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti ABDUL MUTHOLIB adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Nomor Surat : B/1641/IX/2023/PSP Tanggal : 12 September 2023 atas nama ABDUL MUTHOLIB berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika golongan I Jenis ganja berat seluruh 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) yakni :

1. **NURMALASARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi ada 4 (empat) bersaudara dimana saksi adalah anak ke-2 (kedua) sedangkan Terdakwa anak ke-3 (ketiga);
 - Bahwa saksi mendengar Terdakwa memakai narkoba namun tidak tahu jenis narkoba yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap di warung kopi yang terletak di jalan Mangga karena pada saat Terdakwa ditangkap, ada tetangga menelpon saksi pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, setelah mendapat telepon dari tetangga, saksi pergi menuju ke rumah orang tua;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa jauh dengan jarak dari Kampung Teleng ke Kampung Jawa apabila berkendara sekitar 25 (dua puluh lima) menit;
 - Bahwa setelah tiba dirumah orang tua saksi, saksi tidak langsung pergi ke kantor polisi karena tidak tahu prosedurnya dan orang bilang kalau ke kantor polisi pun percuma karena sudah ditangkap, jadi kami di rumah saja mencari solusi, kemudian besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB, barulah kami temui Terdakwa ke kantor polisi namun polisi belum membolehkan kami untuk bertemu dengan Terdakwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari kemudian, barulah kami boleh bertemu dengan Terdakwa yang ditahan di Polres Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "Mengapa kamu ditangkap?", lalu Terdakwa cerita kalau dia memiliki narkoba;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan kapan Terdakwa memperoleh narkoba tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa narkoba ada sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berumah tangga dan masih tinggal dengan orang tua;
- Bahwa setahu saksi selaku kakak kandung, sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah ditangkap karena masalah narkoba dan sepengetahuan saksi dalam keseharian Terdakwa sepotong rokok pun tidak pernah masuk ke rumah, karena saksi tidak pernah melihat Terdakwa merokok di rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tukang parkir;
- Bahwa Terdakwa membantu nafkah orang tua;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung kopi Boru Tumpul di Jalan Solo, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa sewaktu ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan kertas tiktak serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) bungkus kertas tiktak juga ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana kertas tiktak digunakan untuk menggulung ganja selanjutnya uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari REZA dimana Terdakwa bertemu dengan REZA di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan REZA untuk membeli ganja dengan cara Terdakwa bertemu di jalan dengan REZA selanjutnya Terdakwa memanggil REZA dan menyampaikan "Tolong carikan dulu aku ganja", dan dijawabnya "Iya", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada REZA lalu Terdakwa menunggu di tempat tersebut selanjutnya setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pergi ke warung;
- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dihisap menjadi rokok, maka dapat satu bungkus rokok PANAMA atau sekitar 20 (dua puluh) batang dari ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa menggunakan 3 (tiga) batang atau 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah ganja digulung dengan rokok, lalu dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui REZA dapat menyediakan ganja karena diberitahu oleh kawan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir di Jalan Tamrin di Pasar Kodok;
- Bahwa setelah menggunakan ganja, Terdakwa merasa tenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;
- Uang RI sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung kopi Boru Tumpul di Jalan Solo, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa, benar barang bukti ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan kertas tiktak serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) bungkus kertas tiktak juga ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana kertas tiktak digunakan untuk menggulung ganja serta uang sejumlah

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari REZA dimana Terdakwa bertemu dengan REZA di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan REZA untuk membeli ganja dengan cara Terdakwa bertemu di jalan dengan REZA dan meminta tolong untuk dicarikan ganja kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada REZA lalu Terdakwa menunggu di tempat tersebut selanjutnya setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pergi ke warung;
- Bahwa, benar ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dimana dalam sehari Terdakwa menggunakan 3 (tiga) batang atau 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa, benar apabila dihisap menjadi rokok, maka dapat satu bungkus rokok PANAMA atau sekitar 20 (dua puluh) batang dari ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui REZA dapat menyediakan ganja karena diberitahu oleh kawan;
- Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir di Jalan Tamrin di Pasar Kodok;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6766/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) serta mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ABDUL MUTHOLIB adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidimpuan Nomor Surat : B/1641/IX/2023/PSP Tanggal : 12 September 2023 atas nama ABDUL MUTHOLIB berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika golongan I Jenis ganja berat seluruh 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yakni :

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ABDUL MUTHOLIB** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya sesuai identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan yang telah ditentukan didalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung maksud, Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung kopi Boru Tumpul di Jalan Solo, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, kertas tiktak dan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) bungkus kertas tiktak juga ditemukan di bawah meja tempat Terdakwa duduk yang mana kertas tiktak digunakan untuk menggulung ganja serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) ditemukan di kantong sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram pada saat penangkapan Terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6766/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) serta mengetahui Wakabid A.n. Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si., telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti ABDUL MUTHOLIB adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika serta menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 234/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dengan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan Nomor Surat : B/1641/IX/2023/PSP Tanggal : 12 September 2023 atas nama ABDUL MUTHOLIB berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika golongan I Jenis ganja berat seluruh 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari REZA dimana Terdakwa bertemu dengan REZA di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan lalu Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan ganja dengan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada REZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan REZA untuk membeli ganja dengan cara bertemu di jalan lalu Terdakwa menunggu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai dimana dalam sehari Terdakwa menggunakan 3 (tiga) batang atau 4 (empat) batang rokok yang mana apabila dilinting menjadi rokok, maka dapat satu bungkus rokok PANAMA atau sekitar 20 (dua puluh) batang dari ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) nya menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pula pasal 35 menentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir di Jalan Tamrin di Pasar Kodok yang mana profesi Terdakwa tidak memiliki kaitannya sama sekali dengan barang bukti ganja yang ditemukan pada Terdakwa, dan Terdakwa bukanlah sebagai peneliti yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu pula beradanya barang bukti tersebut pada Terdakwa tidak pula memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum : *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi dan terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kertas tiktak adalah Narkotika dan precursor Narkotika dalam tindak pidana Narkotika maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) adalah uang diperoleh Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika tersebut dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Memperhatikan, *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUTHOLIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba golongan I jenis ganja seberat 9,98 (sembilan koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang RI sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh **DWI SRI MULYATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H.**, dan **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,M.H.,

DWI SRI MULYATI, S.H.,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.,